



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fnil\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\prq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\prq2 Tahoma;}
{\f3\froman\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f4\fswiss\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f5\froman\fcharset2\prq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blu
e0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\p1\fs24 Normal;} {\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;} {\s16\itap0\nowidctlpar\p0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 header;}
{\s18\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s19\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}
{\s20\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}
{\s21\itap0\keepn\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0\snext0
heading 1;} {\s22\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Body Text;}
{\s23\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Title;}
{\s24\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Balloon Text;}
{\*\cs25\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}
{\*\cs26\fs24\i\additive\sbasedon10 Heading 1 Char;}
{\*\cs27\fs24\i\additive\sbasedon10 Header Char;}
{\*\cs28\fs24\i\additive\sbasedon10 Footer Char;}
{\*\cs29\additive\sbasedon10 page number;}
{\*\cs30\fs24\i\additive\sbasedon10 Body Text Char;}
{\*\cs31\fs24\i\additive\sbasedon10 Title Char;}
{\*\cs32\fs24\i\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}
{\*\cs33\fs24\i\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}}
{\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\00.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\01.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li426}
{\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\02.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li786}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\03.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li426}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\04.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li786}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\05.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1146}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\06.};}  
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1506}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\07.};}  
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1866}  
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext\02\08.};}  
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2226}  
{\listname ;}\listid1}  
{\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\l  
evelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li570}  
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li930}  
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li1290}  
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li1650}  
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li2010}  
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li2370}  
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li2730}  
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li3090}  
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}  
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li3450}  
{\listname ;}\listid2}}  
{\*\listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}  
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}}  
{\*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{\*\hlinkbase D:\5cABT\5c}}}  
/  
paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\d  
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot  
/  
pgnrestart\pgnstarts1\titlepg\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn1
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]













putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 14



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

0





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000}\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-1684\li1684\sl360\slmult1\tx1684\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA\plain\cs25\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-1683\li1683\sl360\slmult1\tx1683\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\fs24\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pengadiln Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara \plain\fs24\cf2 Dispensasi Kawin\plain\fs24 yang diajukan oleh:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1701\li1701\sl360\slmult1\tx1701\plain\fs24\b\cf2 Sarip bin Aep alias Uus\plain\fs24\cf2 , \plain\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/11 Februari 1988, umur 32 tahun\plain\fs24\cf2 , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Ciherang RT 010 RW 003 Desa Karanganyar Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, sebagai\plain\fs24\b\cf2 Pemohon\plain\fs24\cf2 ;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000 Pengadiln Agama tersebut;\par Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b Duduk Perkara\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24 Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Cbd tanggal 12 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx360\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Aep alias Uus dengan Unai binti Dawam yang beridentitas :\par

\tab Nama\tab \tab : \b Mutiara Siti Nuraeni binti Aep alias Uus\b0 \par

\tab Tanggal Lahir\tab \tab : Sukabumi 28 Maret 2003 (Umur 17 Tahun)\par

\tab Agama\tab \tab : Islam\par

\tab Pekerjaan\tab \tab : Belum/Tidak Bekerja\par

\tab Tempat kediaman di\tab \tab : Kampung Cikuya RT 014 RW 005 Desa Karanganyar Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi\par

\par

\tab Dengan calon suaminya :\par

\tab Nama\tab \tab : \b Rivaldi Dwi Gumilar bin Utar Gumilar\b0 \par

\tab Umur\tab \tab : Sukabumi 12 Juli 1994 (umur 26 Tahun)\par

\tab Agama\tab \tab : Islam\par

\tab Pekerjaan\tab \tab : Karyawan Swasta\par

Tempat kediaman di\tab : Kampung Citamiang RT 018 RW 003 Desa Cidahu Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi\par

\tab Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon; \par

2.\tab Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon; \par

3.\tab Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; \par

4.\tab Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; \par

\tab Bahwa antara adik kandung Pemohon\b Mutiara Siti Nuraeni binti Aep alias Uus\b0 dengan\b Rivaldi Dwi Gumilar bin Utar Gumilar\b0 telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun; \par

\tab Bahwa hubungan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu eratnya, untuk itu Pemohon menginginkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah; \par

\tab Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk membina rumah tangga baik lahir maupun batin; \par

\tab Bahwa calon suami adik kandung Pemohon\b Rivaldi Dwi Gumilar bin Utar Gumilar\b0 telah memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp.

4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rupiah) per bulan; \par

\tab Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar adik kandung Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia adik kandung Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

\par\plain\f4\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 \tab Mengabulkan permohonan Pemohon (\b Sarip bin Aep alias Uus\b0); \par

\tab Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama \b Mutiara Siti Nuraeni binti Aep alias Uus\b0 dengan \b Rivaldi Dwi Gumilar bin Utar Gumilar\b0 ; \par

\tab Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; \par

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak C.q Majelis Hakim

berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-

adilnya.\par\plain\f4\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal

persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx705\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat

agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;\par Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;\par Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami

anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon

tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha

meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa : \par{\listtext\pard\plain\f4\fs24

a.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li426\sl360\smult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl1 Fotokopi Kartu

Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

P.1;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 b.\tab}\ls1\ilvl1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 c.\tab}\ls1\ilvl1 Fotokopi Kartu Keluarga

atas Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

P.3;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 d.\tab}\ls1\ilvl1 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

P.4;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang\plain\f4\fs24\cf2 , \plain\f4\fs24 selain alat bukti tertulis,

Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai

berikut\plain\f4\fs24\cf2 :\plain\f4\fs24\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24

1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

360\li426\sl360\smult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl3 ..., yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

\tab\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24'b7\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

285\li570\sl360\smult1\tx570\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb 'b7}}b bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24'b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb 'b7}}b bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24'b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb 'b7}}b bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 16 tahun dan akan

menikah dengan seorang laki-laki yang bernama

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24'b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb 'b7}}b bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada

hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk

menikah;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24'b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb 'b7}}b bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya

Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24'b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb 'b7}}b bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan

sekitar ...;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 2.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

360\li426\sl360\smult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl3 ... \plain\f4\fs24\b

,\plain\f4\fs24 yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ...; \par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\s2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}} bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama ...; \par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\s2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}} bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 16 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ...; \par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\s2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}} bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah; \par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\s2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}} bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; \par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\s2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}} bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar ...; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya; \par Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini; \par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi720\li720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24\ Pertimbangan Hukum\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; \par Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ... yang masih berusia dibawah 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama ... sebagaimana tertuang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; \par Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan ... ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil; \par Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi; \par Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing; \par \pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx150\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah di\plain\f4\fs24\i nazagellen\plain\f4\fs24 di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai \plain\f4\fs24\i jo\plain\f4\fs24 . Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti; \par \pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara \plain\f4\fs24\i aquo\plain\f4\fs24 karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor; \par Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama ... dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; \par Menimbang, bahwa saksi ... dan ... adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR; \par Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan; \par Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, ... dan keterangan saksi-saksi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

: Bahwa anak Pemohon yang bernama ... belum mencapai usia 16 tahun; Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak; Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu ... dengan ... sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai; Bahwa Pemohon dan orangtua ... telah menyetujui ... dan ... untuk menikah; Bahwa baik anak Pemohon bernama ... tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan

...; Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong; Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ... masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul; Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan ... tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama ... dengan ... dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan; \par \pard \itap0 \nowidctlpar \qj \fi720 \sl360 \slmult1 \tx720 \tx1440 \tx2160 \tx2880 \tx3600 \tx4320 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan ... sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan ... telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin; \par \pard \itap0 \widctlpar \qj \fi720 \sl360 \slmult1 \tx720 \tx1440 \tx2160 \tx2880 \tx3600 \tx4320 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 \plain \f4 \fs24 Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut: \loch \f4 \hich \f4 \93 \plain \f4 \fs24 \i Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja \plain \f4 \fs24 \loch \f4 \hich \f4 \94; \par Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut \93 \plain \f4 \fs24 \i Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui \plain \f4 \fs24 \loch \f4 \hich \f4 \94; \par Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya; \par Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; \par Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; \par \pard \s19 \itap0 \widctlpar \qc \sl360 \slmult1 \tx283 \tx7352 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 \tx10800 \tx11520 \tx12240 \tx12960 \tx13680 \tx14400 \tx15120 \tx15840 \plain \f4 \fs24 \b M E N E T A P K A N \plain \f4 \fs24 \b \cf2 \par \pard \s19 \itap0 \widctlpar \qj \sl360 \slmult1 \tx7352 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 \tx10800 \tx11520 \tx12240 \tx12960 \tx13680 \tx14400 \tx15120 \tx15840 \tx16560 \plain \f4 \fs24 \tab Mengabulkan permohonan Pemohon (\b Sarip bin Aep alias Uus \b0); \par \tab Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama \b Mutiara Siti Nuraeni binti Aep alias Uus \b0 dengan \b Rivaldi Dwi Gumilar bin Utar Gumilar \b0 ; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid\par\pard\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)